



PENETAPAN
Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

N a m a : LIM A CIANG
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat / Tgl Lahir : T.Hulu II/ 11 Oktober 1948
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Dusun VI Jalan Saudara Kel. Tandem Hulu II
Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan memperhatikan surat-surat bukti dan segala surat yang berkaitan dengan berkas permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 21 Desember 2020, dibawah Register Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Lbp, adapun alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami pemohon bernama BUN HWA secara agama Budha pada tanggal 14 Agustus 1966 di Vihara Tai Seng Fuk Cho Binjai Utara No. 378/, adalah Sah menurut Hukum.
- Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinan pemohon dengan suami BUN HWA tidak pernah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil sehingga sampai saat ini pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan yang sah dari Catatan Sipil.

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suami BUN HWA tersebut telah dikarunia 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. Rudi, Laki-laki, lahir di LT. hilir 12 Agustus 1977
 2. Arifin, Laki-laki lahir di Stabat tanggal 25 Agustus 1986 ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Suami pemohon BUN HWA, pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama dengan suami Pemohon BUN HWA serta bersama-sama mengurus dan mengasuh anak.
- Bahwa oleh karena perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon (BUN HWA) masih belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sedangkan suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2014 dikarenakan sakit sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bersama-sama menghadap pada Kantor Catatan Sipil dimana hal ini jelas menimbulkan kekhawatiran bagi pemohon tentang status pemohon dan anak-anak pemohon selanjutnya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan perkawinan dengan suami pemohon (BUN HWA).
- Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan perkawinan dan status sebagai isteri dari suami pemohon BUN HWA maka dengan ini pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon bermohon mengajukan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan kiranya untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara BUN HWA dengan LIM A CIANG secara agama Budha pada tanggal 14 Agustus 1966 di Vihara Tai Seng Fuk Cho Binjai Utara No. 378/, adalah Sah menurut Hukum.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut ke Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, untuk segera mencatatkan Perkawinan Pemohon tersebut diatas, kedalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama BUN HWA dengan LIM A CIANG tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon.

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1207245110480003 atas nama Lim A Ciang, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 09-06-2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474/780/VIII/TH.II/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tandam Hulu-II Kecamatan Hamparan Perak pada tanggal 18 Agustus 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 378, yang dikeluarkan oleh Vihara Tai Seng Fuk Cho, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, tanggal 14 Agustus 1966, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal No : 044/MTMH/SKM/XI/2014, yang dikeluarkan oleh Murni Teguh memorial Hospital, pada tanggal 28 Nopember 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1207241709095506, Atas nama Kepala Keluarga Bun Hwa, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 27-01-2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Suparmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun VI Jalan Saudara Kel. Tandem Hulu II Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa suami Pemohon bernama BUN HWA;
 - Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon bernama BUN HWA telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 14 Agustus 1966 di Vihara Tai Seng Fuk Cho Binjai Utara;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan BUN HWA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : Rudi dan Arifin;
 - Bahwa Suami Pemohon saat ini telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2014;
 - Bahwa tujuan dari Pemohon mengurus permohonan Pengesahan Perkawinan ke Pengadilan adalah untuk kepentingan dan kepastian hukum, oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon masih belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa selain untuk kepentingan Pemohon tidak ada tujuan lain, tidak ada untuk syarat pencarian uang atau menghapuskan utang;
2. Saksi Sumarni Simpo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun VI Jalan Saudara Kel. Tandem Hulu II Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa suami Pemohon bernama BUN HWA;
 - Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon bernama BUN HWA telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 14 Agustus 1966 di Vihara Tai Seng Fuk Cho Binjai Utara;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan BUN HWA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : Rudi dan Arifin;
 - Bahwa Suami Pemohon saat ini telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2014;
 - Bahwa tujuan dari Pemohon mengurus permohonan Pengesahan Perkawinan ke Pengadilan adalah untuk kepentingan dan kepastian hukum, oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon masih belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa selain untuk kepentingan Pemohon tidak ada tujuan lain, tidak ada untuk syarat pencarian uang atau menghapuskan utang;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan bukti-surat dan saksi-saksi yang akan dipergunakan untuk menguatkan dalil permohonan pemohon, selanjutnya Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar perkawinan antara BUN HWA dengan LIM A CIANG secara agama Budha pada tanggal 14 Agustus 1966 di Vihara Tai Seng Fuk Cho Binjai Utara No. 378/, adalah Sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon beralamat di Dusun VI Jalan Saudara Kel. Tandem Hulu II Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon bernama BUN HWA telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 14 Agustus 1966 di Vihara Tai Seng Fuk Cho Binjai Utara;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan BUN HWA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : Rudi dan Arifin;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2014;
- Bahwa oleh karena perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon (BUN HWA) masih belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sedangkan suami pemohon telah meninggal dunia sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bersama-sama menghadap pada Kantor Catatan Sipil dimana hal ini jelas menimbulkan kekhawatiran bagi pemohon tentang status pemohon dan anak-anak pemohon selanjutnya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan perkawinan dengan suami pemohon (BUN HWA);

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Lbp



- Bahwa benar tujuan dari Pemohon mengurus permohonan Pengesahan Perkawinan ke Pengadilan adalah untuk kepentingan dan kepastian hukum, oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon masih belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan

ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ?;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-1, P-2 dan P-5, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Dusun VI Jalan Saudara Kel. Tandem Hulu II Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-5, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa benar Pemohon dengan suami Pemohon bernama BUN HWA telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 14 Agustus 1966 di Vihara Tai Seng Fuk Cho Binjai Utara dan dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama BUN HWA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : Rudi dan Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-3 tersebut juga menerangkan bahwa perkawinan Pemohon dengan BUN HWA tersebut yang dilangsungkan sesuai agama Budha, yaitu agama yang dianutnya, maka perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara BUN HWA dengan LIM A CIANG secara agama Budha pada tanggal 14 Agustus 1966 di Vihara Tai Seng Fuk Cho Binjai Utara No. 378/, adalah Sah menurut Hukum, oleh karena itu petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ke-3, Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut ke Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, untuk segera mencatatkan Perkawinan Pemohon tersebut diatas, kedalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama BUN HWA dengan LIM A CIANG tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-3, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, bahwa benar Pemohon dengan suami Pemohon bernama BUN HWA telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 14 Agustus 1966 di Vihara Tai Seng Fuk Cho Binjai Utara dan dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama BUN HWA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : Rudi dan Arifin;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan saksi – saksi maupun keterangan Pemohon dipersidangan dan berdasarkan bukti P-4 bahwa benar Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2014 pukul 17.25 Wib karena sakit, sehingga perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama BUN HWA tersebut hingga saat ini belum didaftarkan

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa "*Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan*", dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan perkawinan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-5, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar Pemohon belum pernah melaporkan perkawinan Pemohon tersebut dan perkawinan Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari, sehingganya sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Perkawinan Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan suami atau isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon berdomisili di Dusun VI Jalan Saudara Kel. Tandem Hulu II Kec. Hampanan Perak Kab. Deli Serdang tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang, maka yang berwenang mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sehingga Pemohon harus melaporkan perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk segera dicatat perkawinan Pemohon tersebut didalam Register Akta Perkawinan, dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut, oleh karena itu petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut patut untuk

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum kesatu ini dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara BUN HWA dengan LIM A CIANG secara agama Budha pada tanggal 14 Agustus 1966 di Vihara Tai Seng Fuk Cho Binjai Utara No. 378/, adalah Sah menurut Hukum;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut ke Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, untuk segera mencatatkan Perkawinan Pemohon tersebut diatas, kedalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama BUN HWA dengan LIM A CIANG tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021, oleh Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

H a k i m,

Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H.

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp. 30.000,00
- ATK.....	Rp. 50.000,00
- Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- Materai.....	Rp. 6.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp. 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)